



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertiib administrasi pemerintahan, perlu dilaksanakan pemutihan Izin Pemakaian Tanah terhadap setiap pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang belum memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 ;

- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur pelaksanaan pemutihan tersebut diatas secara terpadu dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ;
- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1999 tentang Reklusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggarisan Biaya Cetak Peta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA .**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya.

#### **Pasal 2**

Pemberian izin pemakaian tanah dalam rangka Pemutihan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### **Pasal 3**

Tata cara pelaksanaan pemutihan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya.

#### **Pasal 4**

- (1) Penandatanganan izin pemakaian tanah berdasarkan pemutihan izin pemakaian tanah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Retribusi izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya wajib 3 % (tiga persen) x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> dan retribusi sewa mulai Tahun 2000 tanpa denda.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengenaliinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Juni 2002

**WAKIL WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA;**

ttd:

**II. ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 20**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2002**  
**TANGGAL : 8 Juni 2002**

---

**TATA CARA PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA**

---

**I. PENYULUHAN**

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah;
2. Melaksanakan operasi di lapangan sesuai ketentuan dengan cara melakukan pengawasan, pendataan dan inventarisasi secara koordinatif dengan instansi terkait;
3. Mengadakan penertiban/penindakan atas pelanggaran izin pemakaian tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pemutihan izin pemakaian tanah.

**II. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA KEGIATAN PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH**

**A. SYARAT-SYARAT :**

Mengajukan dan mengisi surat permohonan dengan melampirkan :

1. Foto copy bukti kepemilikan bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Foto copy KTP dan KK;
3. Keterangan Rencana Kota yang berlaku;
4. Membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah.

**B. TATA CARA :**

**1. PEMOHON :**


- a. Mengajukan surat permohonan dengan formulir permohonan yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan;
- b. Membayar retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi izin pemakaian tanah sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menyertakan bukti pembayaran retribusi tersebut kepada Dinas masing-masing;
- c. Mengambil izin pemakaian tanah yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.

## 2. DINAS TATA KOTA :

- a. Menerima berkas permohonan pelayanan keterangan rencana kota dari pemohon ;
- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
- c. Membuat perhitungan retribusi penggantian biaya celak pada kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pembayaran ;
- d. Memberikan hasil penelitian rencana kota kepada pemohon dengan lembusan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya ;
- e. Proses penelitian rencana kota memerlukan waktu selama 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima/dicalat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.

## 3. DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH :

- a. Menerima/menolak berkas permohonan izin pemakaian tanah dan kelengkapannya ;
- b. Menelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
- c. Membuat perhitungan retribusi izin pemakaian tanah kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pembayaran ;
- d. Memproses Surat Izin Pemakaian Tanah ;
- e. Proses penyelesaian izin pemakaian tanah memerlukan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima/dicalat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.



WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

lid

BAMBANG DWI HARTONO